

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Profil Desa Hambaro**

###### **4.1.1.1 Sejarah Desa Hambaro**

Desa Hambaro memiliki asal-usul yang unik dalam pemberian namanya. Kata Hambaro berasal dari hamro yang artinya merah. Kata ini menunjukkan warna merah yang ada pada tanah yang ada disana oleh sebab itu desa tersebut dinamakan desa Hambaro. Hal tersebut juga memiliki makna bahwa tanah yang ada di Desa Hambaro sangat cocok untuk kegiatan pertanian dan perkebunan yang dapat menunjang kehidupan masyarakat Desa Hambaro.

###### **4.1.1.2 Letak Geografis Desa Hambaro**

Desa Hambaro merupakan salah satu desa dari 11 Desa yang ada di Kecamatan Nanggung. Desa Hambaro memiliki luas wilayah 2.07 km<sup>2</sup> atau sekitar 355,79 Ha dan terletak di di titik koordinat -6.575514,106.560264 Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Desa Hambaro mempunyai wilayah tang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kalong Liud
- b. Sebelah Selatan berbatsan dengan Desa Perhutani
- c. Sebelah Barat berbatsan dengan Pangkalan Jaya
- d. Sebelah Timur berbatsan dengan Desa Sukaluyu

Desa Hambaro memiliki jumlah jarak dari Desa dengan Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten yaitu:


- a. Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan berjarak 4 km
- b. Jarak Desa ke Ibukota Kabupaten berjarak 35 km

###### **4.1.1.3 Pemerintahan Desa Hambaro**

Pemerintahan Desa Hambaro dipimpin oleh Kepala Desa, dalam

pengurusannya dibantu oleh perangkat desa serta mitra desa seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dan lembaga mitra lain. Kemudian dibentuk pula perangkat dusun, perangkat RT RW, Perangkat kepemudaan dan perangkat lain.

**Gambar 4. 1 Struktur Pemerintahan Desa Hambaro**



(Sumber: Hasil Penelitian)

Desa Hambaro membagi wilayahnya menjadi lima dusun karena memiliki wilayah yang luas. Dusun-dusun tersebut yaitu:

**Tabel 4. 1 Pembagian Wilayah Desa Hambaro**

No.	Dusun	Nama Kepala Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Dusun I	Rozak	2	6
2.	Dusun II	H. Rudin	2	5
3.	Dusun III	Mukhsin	3	7
4.	Dusun IV	Erik Wijaya	1	4
5.	Dusun V	Agus	2	6

(Sumber: Hasil Penelitian)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Desa Hambaro mempunyai 5 (lima) Dusun, 10 (sepuluh) RW dan 28 (dua puluh delapan) RT. Selanjutnya dalam perdusun terdapat nama kampung, diantaranya

1. Dusun I: Kampung Hambaro
2. Dusun II: Kampung Pabuaran Cidudut dan Kampung Cidudut
3. Dusun III: Kampung Pabuaran Tengah, Kampung Legok Kemang dan Kampung Pasir Hihid
4. Dusun IV: Kampung Liud
5. Dusun V: Kampung Pasir Eurih dan Kampung Sibentang

#### 4.1.1.4 Keadaan Demografi

Berdasarkan data BPS dengan judul Kecamatan Nanggung Dalam Angka 2022, Desa Hambaro memiliki penduduk berjumlah 7422 jiwa. Lebih jelas dibawah ini merupakan tabel demografi Desa Hambaro:

**Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Desa Hambaro Tahun 2022**

Penduduk Desa Hambarro		
Laki-laki	Perempuan	Jumlah
3874	3548	7422

(sumber: Badan Pusat Statistik)

Dilihat dari data di atas, jumlah penduduk berdasarkan kelamin perempuan dengan jumlah laki-laki di Desa Hambaro tidak berbanding jauh. Penduduk Desa Hambaro tersebut tersebar kedalam lima Dusun seperti penjelasan pada poin sebelumnya.

#### 4.1.1.5 Sosial dan Agama

Kondisi sosial diartikan sebagai hubungan antar manusia yang saling mempengaruhi. Masyarakat Desa Hambaro masih memiliki hubungan yang kuat satu dengan yang lain, dengan bukti dibeberapa daerah di Desa Hambaro memiliki tingkat rasa gotong-royong yang tinggi, seperti melakukan kegiatan kemasyarakatan, keagamaan dan lain-lain. Walaupun pada saat ini rasa gotong-

royong masyarakat yang mulai menurun.

Salah satu yang mempererat hubungan manusia dengan manusia lain adalah agama. Agama atau kepercayaan dapat membantu meningkatkan dan memperkuat persatuan dan persaudaraan antar sesama umatnya ataupun dengan umat agama lain. Mayoritas agama di Desa Hambaro adalah Islam. Hal tersebut dikarenakan dahulu Desa Hambaro merupakan tempat lahirnya para pemuka agama Islam. Berikut adalah data jumlah fasilitas keagamaan di Desa Hambaro.

**Tabel 4. 3 Jumlah Sarana Ibadah Di Desa Hambaro**

No.	Sarana Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	9
2.	Mushola	13
3.	Gereja Katolik	-
4.	Gereja Protestan	-
5.	Pura	-
6.	Vihara	-

(Sumber: BPS Kecamatan Nanggung dalam Angka, 2022)

Dilihat dari data di atas membuktikan mayoritas agama yang dipeluk oleh masyarakat Desa Hambaro adalah Islam. Tempat peribadahan yang ada di Desa Hambaro adalah Masjid yang berjumlah 9 dan juga Mushola berjumlah 13. Masyarakat Desa Hambaro dikenal masih kental dengan ajaran agama islam.

#### **4.1.1.6 Perekonomian**

Perekonomian merupakan salah satu aspek kehidupan yang tidak bisa lepas dari manusia. Kondisi perekonomian suatu desa dapat menggambarkan sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Desa Hambaro masih memiliki standar perekonomian yang rendah, dilihat dari kondisi perekonomian masyarakat rata-rata menengah kebawah bahkan masuk ke kategori miskin. Pekerjaan umum masyarakat Desa Hambaro ialah petani. Didukung dengan luas wilayah pertanian yang ada, masyarakat bergantung dengan tanah tersebut untuk

bertarung dengan kehidupan.

#### 4.1.1.7 Pendidikan

Pendidikan merupakan alat bantu manusia untuk meningkatkan derajat dan martabat manusia. Pendidikan akan memudahkan kehidupan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Karena dengan pendidikan, manusia dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan, pola pikir, tingkah laku dan dengan begitu manusia bisa membantu dirinya atau orang lain dalam meningkatkan kesejahteraan.

Pendidikan di Desa Hambaro masih belum memuaskan. Hal tersebut disebabkan oleh pendidikan terakhir masyarakat rata-rata berpendidikan SD-SMP terutama orang tua, bahkan sarjana di Desa Hambaro masih bisa dihitung. Hal lain disebabkan karena masih kurangnya fasilitas pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMA sederajat. Walaupun hal tersebut mungkin masih bisa dimaklumi karena wilayah pedesaan, namun tetap saja hal tersebut mengganggu kualitas pendidikan. Dibawah ini merupakan data fasilitas pendidikan yang ada di Desa Hambaro, antara lain:

**Tabel 4. 4 Jumlah Sarana Pendidikan Di Desa Hambaro**

No.	Tingkat Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	PAUD		3	3
2.	Taman Kanak-kanak (TK)		1	1
3.	Raudatul Atfal (RA)		2	2
4.	Sekolah Dasar (SD)	6		6
5.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)		2	2
6.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	1	1
7.	Madrasah Tsanawiyah (MTS)		1	1
8.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	-	-	0
9.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	-	-	0
10.	Madrasah Aliyah (MA)	-	-	0
11.	Pondok Pesantren	-	3	3

(Sumber: Hasil Penelitian)

Berdasarkan data di atas, fasilitas pendidikan yang ada lebih banyak pendidikan islami dibandingkan pendidikan yang formal atau umum. Dimulai dari tingkat PAUD sampai SMP menggunakan ajaran agama islam sebagai salah satu dasar pembelajarannya. Hal tersebut dipengaruhi oleh lingkungan Desa Hambaro yang kental akan ajaran agama islam.

#### **4.1.1.8 Kesehatan**

Kondisi kesehatan Desa Hambaro masih belum bisa dikatakan baik. Pasalnya, masyarakat belum bisa merasakan kemudahan jika ingin berobat karena masih belum memiliki Puskesmas Desa. Masyarakat jika ingin berobat harus ke RSUD terdekat atau Puskesmas terdekat yang jaraknya lumayan dari Desa Hambaro. Namun untuk mempermudah masyarakat, pihak Desa mempunyai mobil Ambulance untuk mengantar masyarakat ke Rumah Sakit atau Puskesmas. Masyarakat dapat menghubungi nomer telepon atau Whatsapp dan akan dijemput ke rumah.

### **4.1.2 Profil LPM Desa Hambaro**

#### **4.1.2.1 Penetapan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hambaro Tahun 2020-2025**

LPM atau disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ialah mitra desa dalam melakukan pembangunan sekaligus wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pada tahun 2020 telah ditetapkannya anggota LPM Desa Hambaro oleh Kepala desa dengan pertimbangan bahwa untuk menggerakkan dan meningkatkan pasrtisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara terpadu dan terarah melalui prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta menciptakan ketahanan yang mantap di Desa Hambaro. Berdasarkan perrimbangan tersebut, dibentuklah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hambaro oleh Kepala Desa dalam surat keputusan Kepala Desa Hambaro.


Mengingat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5495), Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4155), Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5539), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain, dan Peraturan Bupati Bogor no. 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaga Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 No. 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor No. 84). Maka dibentuklah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hambaro dalam surat keputusan Kepala Desa yang ditetapkan tanggal 2 Januari 2020 yang ditandatangani oleh H. Firdaus selaku Kepala Desa.

#### **4.1.2.2 Data Kepengurusan**

Keanggotaan LPM Desa Hambaro sendiri dipilih berdasarkan status seseorang yang ada di masyarakat (tokoh masyarakat). Setiap RW memiliki 1 perwakilan untuk menjadi anggota LPM. Sebelumnya ada rapat oleh tokoh-tokoh masyarakat beserta BPD melalui musyawarah untuk merekomendasikan siapa yang pantas menjadi anggota dan memiliki kemauan dan siap mengemban tanggung jawab menjadi anggota LPM. Data kepengurusan LPM Desa Hambaro dapat dilihat sebagai berikut:

**Gambar 4. 2 Struktur Pengurus LPM Desa Hambaro**



Dari struktur pengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hambaro berjumlah 8 orang. Seluruh pengurus memiliki kewajiban membantu Pemerintah Desa dalam melakukan pembangunan untuk membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Masa bakti kepengurusan anggota LPM selama 5 (lima) tahun, dimulai pada tahun 2020-2025.

## 4.2 Gambaran Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini mendeskripsikan hasil wawancara dengan responden yang terkait dengan implementasi Permendagri No. 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa pasal 7 ayat 5. Responden yang telah diwawancarai berjumlah 5 (lima) orang, diantara responden tersebut antara lain sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hambaro, Sekretaris Desa Hambaro, Ketua BPD, aparat desa dan tokoh masyarakat. Kriteria pemilihan responden berdasarkan pemahaman calon responden terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hambaro dan yang bersentuhan langsung dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hambaro.

### 4.2.1 Identitas Informan

Responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang dengan jenis kelamin laki-laki. Informan ini berinisial IY, PU, WA, CP dan OP. Responden memiliki rentang usia dari 30-50 tahun. Lebih jelas dibawah ini ialah



identitas para responden dalam penelitian ini:

**Tabel 4. 5 Identitas Informan Penelitian**

No.	Nama	Usia	Alamat	Pendidikan	Pekerjaan
1.	IY	35 tahun	Bogor	S1	Sekretaris LPM
2.	PL	44 tahun	Bogor	SD	Petani
3.	WY	35 tahun	Bogor	S1	Ketua BPD
4.	CP	48 tahun	Bogor	SMA	Aparat Desa
5.	OP	38 tahun	Bogor	SMA	Sekretaris Desa

#### **4.2.2 Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder, dimana data diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan kepada responden secara tatap muka ataupun dengan telaah dokumen. Wawancara dan telaah dokumen yang dilakukan sudah meminta persetujuan kepada responden terkait.

#### **A. Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5 Tentang Tugas LPM Di Desa Hambaro**


Hasil penelitian ini akan menggambarkan sejauh mana implementasi kebijakan Permendagri No.18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa pasal 7 ayat 5 di Desa Hambaro. Analisis hasil implementasi kebijakan ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa hasil implementasi kebijakan dapat dilihat dengan standar dan tujuan kebijakan, komunikasi antar lembaga, sumberdaya, kondisi sosial, ekonomi dan politik, disposisi implementor dan karakteristik lembaga atau organisasi.

##### **1. Standar dan Tujuan Kebijakan**

Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 merupakan aturan baru terkait pedoman bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

yang pada peraturan sebelumnya Permendagri Nomor 5 Tahun 2007. Dicabutnya perauran tersebut karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan. Perubahan kebijakan ini belum diperbarui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tentang pedoman LKD dan LAD. Dalam Perda Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 dasar hukum kebijakan tersebut masih merujuk pada Permendagri Nomor 5 Tahun 2007. Bisa disimpulkan bahwa proses sosialisasi dan implementasi kebijakan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 belum sampai ke Kabupaten Bogor. Walaupun di dalam peraturan tersebut memiliki kesamaan fokus tugas dari LPM. Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tugas LPM adalah membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong. Sedangkan pada Perda Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tugas LPM yaitu membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menampung aspirasi masyarakat, merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan. Berikut ini merupakan bukti dari belum sampainya pelaksanaan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 di Kabupaten Bogor, dimana dalam Surat Keputusan pengangkatan anggota LPM tahun 2020-2025 tidak ada Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 sebagai dasar hukum.

**Gambar 4.3 Dasar Hukum dalam SK Pengangkatan Anggota LPM Periode 2020-2025**



(Sumber: Dokumen Surat Keputusan Pengangkatan Anggota LPM Desa Hambaro)

## 2. Komunikasi Antar Lembaga

Komunikasi merupakan alat untuk memberikan suatu informasi sehingga menjadi terhubung satu dengan yang lain. Dalam menjalankan tugas proses komunikasi sangat diperlukan, guna menjaga informasi tetap benar dan tidak terjadi kesalahan. Namun sayangnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hambaro sangat lemah dalam melakukan komunikasi, terutama dalam menyampaikan program. Berikut adalah bukti dari lemahnya komunikasi menurut Informan PL:

*“Mang Jumanta, pak Usup dan Jajaranya belum pernah kayaknya sosialisasi soal program ke masyarakat. Sekarang mah bungkam, Jumanta gapernah menyampaikan. “Dari dulu juga belum pernah.*

*Tiba-tiba akan dilaksanakan aja. Gatau si kalo rapat-rapat desa ya. Jadi kurang sosialisasi ama miss komunikasi..”.*

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan informan WY: *“...Itu kadang, tidak disosialisasikan juga tuh ama LPM. Itu kadang harus disosialisasikan ke masyarakat jangankan ke masyarakat ke RT juga ngga. Saya garis bawah Itu juga masih konflik juga tuh, kadang RT RW suka marah-marah juga tuh. Kadang LPM ini lemah di komunikasinya, miss komunikasinya juga iya untuk LPM yang sekarang nih. Jadi setiap pembangunan kadang-kadang gak ada sosialisasi langsung pembangunan gitu. Kadang ya suka ada aja RT RW bukan hanya di satu wilayah, hampir di setiap wilayah gitu. Setiap ada pembangunan gada konfirmasi dari LPM, tanpa ngasih pemberitahuan.”*

Kurangnya komunikasi tersebut tidak hanya dialami oleh masyarakat saja tetapi juga Sekretaris LPM sendiri yaitu informan IY. Informan tersebut menyatakan *“...Setahun dua tahun kok berbeda (perencanaannya), ada yang dirubah atau apa, itu gapernah dikasih tau. Jangankan anggota , saya aja ga dikasih tau. Pas tau aja dari orang lain”*. Kelemahan komunikasi ini menyebabkan timbulnya masalah lain, seperti masalah antar anggota ataupun dengan RT RW. Seperti pernyataan dari informan CP yaitu:

*“Saya juga kadang merasa bingung. Didesa mah ama kepala desa udah ya, suruh kerja sama. Kadang yang dibawah lagi ngebangun ya, RT nih, RT ga kebagian kerja aja suka komen, kerja tukang. Dia ga kerja, suka komen juga ke mang Jumanta ke LPM. Harusnya mah diinta ga diminta kan wilayah dia, dateng aja, itukan bukan buat pribadi, buat masyarakat umum.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Desa Hambaro memiliki komunikasi yang buruk, baik kepada masyarakat ataupun masing-masing anggota. Bahkan masalah komunikasi tersebut dapat menimbulkan konflik. Bahkan dalam pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diketahui Ketua LPM jarang sekali menghadiri Musyawarah Dusun dan Musyawarah Rencana Pembangunan. Lebih jelasnya proses penyerapan aspirasi masyarakat dilihat dari pernyataan informan IY berikut:

*“Apapun kebutuhan masyarakat nanti dirembukan lewat musdus. Di musdus ini musyawarah antar RT lalu dibawa ke RW dan Dusun kemudian ke musrenbangdes. Di musrenbang des aspirasi masyarakat itu diajukan. setelah aspirasi itu di rekap semua. setau aku nanti direncanakan, dikonsep, diverifikasi ama LPM atau LPMD.”*

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan berikut:

*“Desa juga melibatkan semua unsur pas diadakan musrenbang kan hasil ajuan dari musyawarah dusun. Musyawarah dusun itu kan pelakunya siapa, kan ada RT RW, masyarakat, tokoh masyarakat. Setelah dari dusun, kita bawa ke desa. Dari desa kita bawa ke kecamatan. Kecamatan, kita bawa ke kabupaten. Karena keterbatasan anggaran Paling 1 tahun cuma beberapa kegiatan yang disahkan.”*

Selanjutnya informan WY menambahkan pernyataan diatas, seperti berikut ini:

*“Memang dari musdus itukan semuanya masuk. Dari kebutuhan sangat butuh, ga butuh butuh banget, atau gabutuh. Semuanya masuk, jadi semua masyarakat bebas memasukan di musdus. Jadi nanti BPD menentukan tuh skala prioritas, mana nih yang kira-kira urgen. Nanti BPD yang kawal itu dari musdus ke musrenbang di desa. Dari musrenbang di desa nanti balik lagi RT RW diundang, tokoh masyarakat, tenaga pendidikan, kesehatan. Dari skala prioritas*

*wilayah nanti ditentukan lagi skala prioritas desa.”*

Informan CP dan PL memiliki jawaban yang hampir sama tentang penyerapan aspirasi ini. Kedua menjawab penyerapan aspirasi berawal dari musdus yang dilakukan oleh RT RW, BPD, LPM dan tokoh masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, baik musdus atau musrenbangdes belum berjalan dengan baik di Desa Hambaro. Informan IY berpendapat bahwa musdus atau musrenbang belum berjalan dengan maksimal. pendapat tersebut berbunyi “*Musdus, musrenbang belum begitu maksimal. Bahkan secara pribadi pun aku gatau itu, udah aja musrenbang*”. Informasi tersebut dijawab oleh informan CP bahwa “*Tapikan kadang-kadang ada yang dikasih tau ada yang ngga. Itumah teknis lapangan. Desa mah udah merintah mereka*”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penyerapan aspirasi masyarakat dilakukan dengan kegiatan musyawarah dusun dan musyawarah rencana pembangunan desa. Namun di dalam musdus dan musrenbang peran LPM Desa Hambaro tidak terlalu terlihat. Penyerapan aspirasi masyarakat lebih dilakukan oleh RT RW dan juga BPD yang menginisiasi adanya musyawarah tersebut.

### **3. Sumberdaya**

Sumberdaya sangat dibutuhkan dalam tahap implementasi suatu kebijakan karena menjadi penunjang kegiatan tersebut. Sumberdaya dalam hal ini bisa berupa tenaga manusia, alam dan juga keuangan. Pada bagian ini akan mendeskripsikan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh imlementor Desa Hambaro dilihat berdasarkan kompetensi dan latar belakang pendidikan anggota pengurus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa anggota Lembaga Pemberdayaan Desa Hambaro rata-rata memiliki pendidikan terakhir yaitu SD dan SMP seperti pernyataan informan CP berikut:

*“Kalo Mang Jumanta (Ketua LPM) itu SD, Mang Usup (Bendahara) SD juga, kalo si Iyan dia udah Sarjana dia. Kalo Budi SMK, Muhtadin dia MTS, Maman MI, kalo Yamin SMP, si Hudi SMK. Tapi walaupun Mang Jumanta SD ya dia mah bisa kalo disuruh apa gitu, kaya bangun apa gitu, turap.. bisa dia mah walaupun SD ya.”*

Kualitas manusia yang dimiliki implementor dinilai sangat kurang karena dipengaruhi oleh pendidikan yang dimiliki sebagian besar hanya lulusan SD. Hal tersebut mempengaruhi kinerja yang dimiliki oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hamabro dalam melaksanakan tugasnya. Seperti yang dikatakan informan IY bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat belum berfungsi dengan maksimal dan masih banyak yang perlu di rekonstruksi kembali. Bunyi pernyataan tersebut antara lain:

*“Kurang begitu maksimal, di Kecamatan Nanggung begitu semua. Sebenarnya kan LPM fokusnya ke pengembangan kualitas sumber daya manusia, kaya pelatihan-pelatihan mau pelatihan kader atau sisi pertaniannya atau dari sisi keagamaan. LPM Cuma sebatas “lihat disana tuh, nanti diukur berapa”... Masih belum berfungsi dengan maksimal. Masih perlu rekonstruksi kembali, perlu perbaikan. Karena fungsi perencanaan pembangunan belum terlaksana dengan baik, belum ada forum-forum diskusi terjadi untuk merencanakan program dan disetorkan ke desa.”*

Lebih lanjut informan menambahkan *“Mereka kurang memahami perencanaan kaya gimana, pemantauan kaya gimana, aspirasi masyarakat yang harus ditampi kaya apa. Rata-rata kalo di nanggung seperti itu.”*

Hal tersebut diperkuat juga dengan pernyataan informan WY yaitu:

*“keterlibatan LPM memang dibeberpa titik sudah ada, katakan lah 10 RW sudah ada LPM yang proaktif tapi disisi wilayah lain masih belum juga gitu untuk menisiasi penjarangan aspirasi lewat musdus. Tapi yang sering aktif si pak RW pa RT untuk diliwayah. Jadi belum sepenuhnya si kinerja LPM apalagi sesuai dengan Permendagri tadi ya. Jadi kalo bicara LPM pasiti pembungunan fisik, kaya turap, pembangunan jalan. Jadi dari sisi pemberdayaannya, misalnya program-program gotong royong, terus sosialisasi partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa itu ada yang kurang. LPM tuh turun bawa meteran, ngukur jalan samapai pembangunan selesai, mengawal. Bangunan sedang dilaksanakan LPM standby diwilayah itu. Kalo untuk kegiatan-kegiatan administrasi kaya misalnya penjarangan aspirasi, kemudian musdusnya, musrenbang desnya... Malah seinget saya ketua LPM nya gapernah hadir musrenbang di desa. Jadi memahaminya pembangunan, ketika ada pembangunan baru turun.”*

Berdasarkan informasi di atas, tugas LPM Desa Hambaro ialah yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur saja. Informasi tersebut diperkuat dengan pernyataan dari informan OP yaitu:

*“Cuma yang saya rasakan untuk LPM, untuk kinerja sendiri cuma di awal. Untuk perencanaan, untuk cek lokasi, itu LPM, itu untuk sekarang ya. Apa emang karena ga paham tupoksi LPM tuh apasi. Kalo biara permendagri tadi kan banyak ya. Kalo yang saya rasakan lebih banyak ke infrastruktur. Bukan berarti pemberdayaan gada ya. Kaya kegiatan gotong royong, terus kaya pembinaan gitu ya, ada lah, jarang-jarang oge.”*

Sedangkan menurut informan CP, LPM Desa Hambaro yang berfokus pada pembangunan saja hanyalah anggapan masyarakat saja berbeda dengan peraturannya. Pernyataan tersebut dapat dilihat di bawah ini:



*“Sebenarnya mah ngga begitu (fokus tugas LPM ke infrastruktur), kalo sesuai aturannya mah. cuman dikita pemikirannya kaya gitu, pembangunan aja intinya .. infrastruktur. Jadi udah kaya termindset dimasyarakat begitu. Itu juga terkait di awalnya nih, masalah di pilkadesnya. Dia pendukung bukan. Seharusnya kan ngga begitu. Anggepannya. Padahalmah engga. Maksudnya LPM kan banyak fungsinya ngga hanya infrastruktur...”*

Selanjutnya informan CP menambahkan bagaimana cara kerja LPM Desa Hambaro *“Sebetulnya LPM, mang Jumanta ketuanya, Iyan ama kepala desa komunikasi nya sering walaupun ga resmi ya. Kalo kepala desa butuh apa tau pembangunan apa nanti langsung dipanggil mang jumantanya.”*. Informasi tersebut menjelaskan bahwa Jumanta (ketua LPM) akan dipanggil kalau Kepala Desa mengintruksikan pada saat ada pembangunan. Pernyataan informan PL memperkuat informasi bahwa Ketua LPM Desa Hambaro yang menangani pembangunan fisik. Seperti pernyataan berikut, *“Emang bener. Pak jumanta yang nanganin, emang kembali kesitu si (pembangunan fisik), pak jumanta terus pak usup ama desa, itu aja”*. Informan PL menambahkan, Ketua LPM Desa Hambaro tidak begitu aktif dalam kegiatan bermasyarakat. Seperti pernyataan berikut

*“Ikut mah ikut (gotong royong) kalo ada waktu kosong mah. kalo bicara gotong royong kan tiap RT RW ada. Ada aja si kalo gotong royong mah tapi yang manggil-manggilin RT RW ama ustad Edi kalo saya aktif ya saya. Belum pernah saya ngeliat Jumanta manggil-manggilin. Kalo ada musyawarah juga jarang dateng”*.

Berdasarkan hasil wawancara di atas peran dan kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hambaro belum dijalankan secara maksimal. Selama ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hambaro hanya bergerak dalam pelaksanaan lapangan, seperti

mengukur tanah atau membangun jembatan. Untuk merencanakan program sesuai dengan aspirasi masyarakat dan menggerakkan masyarakat untuk gotong royong belum terlaksana, dibuktikan dengan Ketua LPM yang jarang hadir dalam musyawarah, kurang memahami perencanaan pembangunan, tidak menyerap aspirasi dengan baik, tidak adanya forum diskusi dan hanya terlibat soal pembangunan fisik saja. Diketahui bahwa pembinaan atau pelatihan kelembagaan yang kurang maksimal oleh Pemerintah Desa Hambaro menjadi faktor penting buruknya kualitas manusia dalam Lembaga Pembetdayaan Masyarakat Desa Hambaro. Padahal dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 dan Perda Nomor 9 Tahun 2011 bahwa Pemerintah Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Sejalan dengan hal tersebut informan IY menjelaskan tanggung jawab Kepala Desa dalam melakukan pembinaan, seperti berikut: *“Kalo secara idealis si seharusnya ini dibina ama Kepala Desa karenakan dia yang meng-SK kan. Jadi seharusnya ada konsekuensi hukumnya yang meng-SK kan. Kalo saat ini si belum maksimal, jauh dari maksimalah untuk pembinaan sendiri”*. Informan PL memperkuat informasi tadi dengan pernyataan *“Atuh kalo pembinaan mungkin ada si gitu-gitu mah, cuman kurang kuat”*. Informan IY menyatakan belum pernah diadakan bimtek untuk LPM, berikut pernyataanya:

*“Rekan-rekan di LPM ngga diberdayakan kaya lembaga lain jugabelum diberdayakan juga. Aneh emang. Jadi LPM tuh belum pernah di bimtek. Sepengalaman saya belum pernah dibimtek. Dalam secara ini seharusnya LPM ada dalam kegiatan itu (pembinaan)... Harusnya ada, di bimbing. Desa harus ada kegiatan pemberdayaan kapasitas manusia ya.”*

Pernyataan di atas diperkuat dengan informasi dari informan WY bahwa *“Belum, belum (pembinaan LPM)”*. Sedangkan pembinaan

dalam setiap adanya program, LPM sering dibina oleh Pemerintah Desa atau BPD, seperti pernyataan berikut :

*“Kalo dari desa si pernah ada, pembinaan setiap lembaga desa itu pasti pernah ada. Kalo misalnya ngga pemdes yang ngundang buat rakor, rapat koordinasi. Didalamnya itu pembinaan. Kadang pemdes menyerahkan persoalan LPM atau BUMDes ke BPD, ya didalemnya galepas dari pembinaan itu tadi, sharinglah soal tugas fungsi, tupoksi LPM dan lembaga-lembaga desa”*

Informan CP menyatakan pernah dilakukannya pelatihan kaderisasi. Pernyataannya sebagai berikut:

*“Ada, itukan ada pelatihannya, kaderisasi. Nanti yang jadi pematerinya dari Kecamatan. Dinas. nanti disana terlihat nih orang pernah berorganisasi ga, pasif ga, bisa bersosialisasi ga... Setahun sekali. Karenakan ada aturannya sih ya, apalagi yang sekarang nih. Untuk mengeluarkan anggaran nya untuk pelatihan tuh ada. Disebutnya pemberdayaan ama ketahanan pangan.”*

Pernyataan tersebut diperkuat dengan informasi yang disampaikan oleh informan OP bahwa:

*“Sudah. Kemaren teh 2019 ada. Itukan kita berbarengan ya yang sumbernya dari dana desa, kegiatan pembinaan lembaga desa. di bimtek itu ada penjelasan masing-masing lembaga, masing-masing tupoksi. (pemateri) Langsung dari DPMD, dari kecamatan ada. Ada juga tim ahli. Jadi intansi yang sesuai untuk tupoksi LPM itu siapa aja. Kaya di kecamatan kita undang kasi pembangunan, terus dari Kabupatenya dari tim ahli sama itu dinas DPMD. Klo saya... karenakan saya ikut ya. Mereka tuh sudah jelas, menjelaskan tupoksi masing-masing lembaga sudah jelas. Tapi kan tadi tea, punnten ya, SDM dikita yang kurang lah.”*

Dari penjelasan di atas kualitas SDM sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan masyarakat. Selain itu, motivasi yang dimiliki anggota juga mempengaruhi pelaksanaan tugas tersebut. Berdasarkan penelitian motivasi yang dimiliki oleh anggota LPM Desa Hambaro kurang kuat sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak maksimal. Perlunya makanan, uang atau rokok menjadi syarat penting anggota LPM atau lembaga desa lain dalam menghadiri sebuah kegiatan atau forum. Seperti yang dinyatakan oleh informan IY bahwa *“Dulu diundang (untuk forum diskusi), mereka datang diundang, Pak RT diundang harus ada rokok, kopi, 28 RT”*. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan informan CP yaitu:

*“... datang keisni asal ada honor aja, kalo ada rapat. Padahal.. ngga maksudnya kayaknya tugas fungsi dikasih tau tapi si indivisunya paham ngga tupoksi dia. Emang mindset nya udah salah ama ego. Misalnya yang di undang Manh Jumanta, yang lain mah komen. Ama ini juga, misal ada pembangunan dimana gitu, anggota LPM lain komen kenapa ga kebagian rokoknya, kaya gitu doang.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pembinaan tupoksi untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah dilakukan bersamaan dengan lembaga desa lain walupun hasilnya kurang memuaskan. Rata-rata anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hambaro belum menjalankan tupoksinya sesuai dengan Permendagri No.18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5. Penyebabnya ialah kualitas SDM yang kurang memumpuni dan motivasi yang dimiliki anggota

#### **4. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik**

##### **a. Kondisi Sosial Ekonomi**

Masyarakat Hambaro rata-rata memiliki mata pencaharian sebagai petani yang didukung oleh lahan pertanian yang masih luas. Hasil dari pertanian tersebut biasanya dikonsumsi sendiri dan dijual kepada masyarakat atau orang yang tidak bertani.

Peneliti melihat bahwa masyarakat Hambaro masih memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong walaupun sudah berkurang. Masyarakat Desa Hambaro masih belum memiliki taraf kesejahteraan yang cukup. Pada variabel ini menjelaskan bagaimana cara masyarakat memandang suatu pembangunan Desa. Masyarakat Hambaro sendiri masih merasa asing dengan pemberdayaan manusia. Seperti pernyataan informan IY yaitu:

*“Kalau secara sejarah pemberdayaan menurut aku ya, pemberdayaan itu lebih kurang apa ya mungkin stigma di masyarakat itu, belum belum tertanam begitu kuat. Sehingga yang terjadi adalah lembaga pemberdayaan masyarakat, bukan dari sisi SDM nya. Tapi lebih ke sisi fisik bangunan bangunan itu mereka yang berdayakan ini berdayaan itu... Otak mereka tentang LPM ya pembangunan. ketika ketemu anggota LPM, oh itu mah orang pembangunan.”*

Persepsi masyarakat tentang LPM hanya berpusat pada pembangunan, diiringi dengan kebutuhan masyarakat sebagian besarnya membutuhkan infrastruktur. Seperti yang dikatakan informan OP berikut ini:

*“... Dikita itu dimasyarakat lebih ke fisik, kebutuhan masyarakat. Seperti MCK, seperti jalan. Karena yang dikeluhkan masyarakat ya fisik itu. Makanya dari desa kita kejarlah fisik-fisk itu. Nanti kalo udah beres baru kita ke pemberdayaan. Secara ajuan baik RT atau RW, atau dusun dan masyarakat lebih banyak ke fisik daripada pemberdayaan. Jadi gini yang saya tangkap ya pola pikir masyarakat, musrenbang, musyawarah pembangunan. jadi yan saya tangkap, ya tadi pembangunan. jadi lebih banyak ke fisik. Memang ada sebagian ada pelatihan bengkel, pelatihan service, sebagian ada yang mengajukan, pelatihan tataboga, kan itu PKK. Karena fisik itu lebih terasa lebih jelas.”*

Pernyataan diatas diperkuat dengan pernyataan informan IY yaitu :

*“Tapi kenapa lebih fokus ke infrastruktur apa, Karena memang itu yang diinginkan masyarakat itu juga tokoh*

*masyarakat di situ juga tahu memang. Sebenarnya masyarakat pengen gitu pelatihan membordir, pelatiham nyablon. Emang pengennya lebih ke arah sana Cuma ya gimana kebijakan kepala desa.”*

Pernyataan di atas didukung oleh gambar dokumen musrebang tentang ajuan masyarakat berikut ini:

**Gambar 4. 4 Aspirasi Masyarakat Hambaro**

DUSUN V						
1	REHAB MCK 1 UNIT	KP. PASIR EURIH	01	04		4x5 M
2	PEMAGARAN SD PASIR EURIH	KP. PASIR EURIH	01	04		
3	RKB 1 LOKAL SD PASIR EURIH	KP. PASIR EURIH	01	04		7 x 8 M
4	REHAB MCK DAN TEMPAT WUDHU SD PASIR EURIH	KP. PASIR EURIH	01	04		4 x 3 M
5	HOTMIX JALAN DESA	KP. PASIR EURIH	01	04		100 M
6	REHAB MUSHOLA AL-HIDAYAH	KP. PASIR EURIH	03	04		8 x 6
7	REHAB MUSHOLA RIYADATUL BADIAH	KP. PASIR EURIH	04	04		11 x 7
8	PENGADAAN PIPA SARANA AIR BERSIH	KP. PASIR EURIH		04		1000 M
9	TPT JALAN LINGKUNGAN (SILEGUD)	KP. PASIR EURIH	02	04		400 M
10	JARINGAN IRIGASI BLOK PASIR EURIH	KP. PASIR EURIH	02	04		400 M
11	HOTMIX JALAN LINGKUNGAN	KP. SIBENTANG	01	09		500 M
12	PJU JL SIBENTANG	KP. SIBENTANG	01	09		15 TITIK
13	PIPANISASI SARANA AIR BERSIH	KP. SIBENTANG		09		1 UNIT
14	HOTMIX JALAN LINGKUNGAN	KP. SIBENTANG	02	09		1000 M
15	PEMBANGUNAN LAPANGAN BULU TANGKIS	KP. SIBENTANG	02	09		1 UNIT

(Sumber: Hasil Penelitian)

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen di atas, disimpulkan bahwa masyarakat Desa Hambaro menganggap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hambaro adalah lembaga pembangunan yang bertugas membangun infrastruktur desa. Masyarakat juga lebih membutuhkan infrastruktur dari pada meningkatkan kualitas SDM.

#### b. Kondisi Politik

Kondisi politik dapat mempengaruhi hasil implementasi suatu kebijakan. Politik dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Pada tingkat Desa, Pemilihan Kepala Desa setiap 5 (lima) tahun sekali ini dapat menimbulkan konflik diantara masyarakat. Masyarakat yang berkonflik disebabkan oleh rasa suka atau fanatisme dengan pilihan masing-masing calonnya. Hasil dari Pilkasdes juga dapat mempengaruhi siapa yang menduduki jabatan di Desa. seperti Jabatan menjadi anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Amanat Perda Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011, calon anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diperoleh dari hasil musyawarah antara RW dengan Kepala Desa. Sedangkan proses pemilihan pada Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa Hamabro dipengaruhi oleh kondisi politik seperti pernyataan informan PL berikut: Berbeda dengan pernyataan sebelumnya, informan PL menjelaskan bahwa pemilihan anggota dipengaruhi oleh kondisi politik, berikut pernyataannya *“Ditunjuk ama kepala desa, setau saya mah yang di SK-kan kepala desa”*. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan informan OP yaitu:

*“Pengangkatan juga kan politik, mungkin tau ya, desa sistemnya kaya gimana. Beda lagi dengan kelurahan. Itu (kriteria calon anggota) kembali lagi ke kondisi politik. Kalo namanya desa kebanyakan kaya gitu, tidak hanya disini, semua. desa tidak mengedepankan kriteria seperti itu, tadi karena kondisi di lapangan. Sebelum pilkades itu seperti apa, politiknya seperti apa. Jadi lurah atau kades juga tidak bisa namanya mengacu peraturan tersebut, karena kondisi politik. Jadi kondisionalah kalo di desa.”*

Pengangkatan calon anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diatur dalam Perda Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 yaitu terdapat salah satu syarat untuk calon anggota dimana calon anggota memiliki pendidikan terakhir SD atau sederajat. Berdasarkan hasil wawancara kepada informan IY, pemilihan atau pengangkatan anggota LPM Desa Hambaro berdasarkan status individu di masyarakat dan mewakili wilayah masing-masing dusun. Pemilihan juga tidak mengedepankan kriteria yang lain seperti keterampilan atau pendidikan. Dapat dilihat dalam pernyataan berikut, *“Asal tunjuk dari desa tapi harus mewakili dari setiap dusun, perdesun 1. Saya gatau kompeten atau tidak yang pastimah begitu. Lebih ketokohan, dan LPM mewakili dusun-dusun itu”*. Informasi tersebut diperkuat dengan pernyataan informan WY bahwa:

*“Kalo yang saya tau, LPM itu tidak langsung dipilih untuk hambaro ya. Jadi itu itu, ini nya kades. Tapi memang orang yang ditunjuknya itu bukan orang yang ga dikenal gitu, udah lama di desa lah. Untuk hambaro belum ada tuh syarat pendidikan sesuai aturan misalnya jadi LPM harus ijazah SMA atau SMK . itu belum dijadikan sayarat untuk Desa Hambaro. Untuk LPM yang sekarang kayaknya belum menjadikan syarat ijazah dari LPM.”*

Pernyataan di atas diperkuat dengan pernyataan informan CP sebagai berikut:

*“Ya ditunjuk ama masyarakat, ama tokoh masyarakat. Per RW ngewakilin masing-masing wilayah... Ngga si, ngga mandang (latar pendidikan) kalo dari awal. Cuman kalo dari sekarang mah si ada aturannya si harus, dusun juga harus SMA, RT juga harus SMA. Sekarangkan pendidikannya SD. Cuman suka dilihat misalkan SD, tapi kalo dilapanangan mah bisa kaya bikin TPT, kaya jalan, infrastruktur.”*


Menurut informasi yang didapatkan dari hasil wawancara, masing-masing anggota LPM Desa Hambaro mewakili setiap wilayah atau dusun. Tetapi dalam Surat Keputusan pengangkatan anggota LPM, anggota yang dipilih tidak mewakili setiap wilayah yang ada di Desa Hambaro. Berikut adalah gambar bukti dokumen sebagai berikut:



**Gambar 4. 5 Data Anggota LPM Desa Hambaro**

Lampiran Keputusan Kepala Desa Hambaro  
 Nomor : 147/ ke /Kpts/2020  
 Tanggal : 03 Januari 2020  
 Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Hambaro Kecamatan Nangsong Masa Blok 2020-2025

NO	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	ALAMAT	JABATAN
1.	JUMBANTA	Bogor, 01-07-1970	Kp. Pabuaran Tengah Rt. 002/003	KETUA
2.	IYAH	Bogor, 24-09-1987	Kp. Linaf Rt.003/005	SEKRETARIS
3.	USUP	Bogor, 16-05-1960	Kp. Hambaro Rt. 003/007	BENDAHARA
4.	MAMAH	Bogor, 10-04-1920	Kp. Hambaro Rt. 002/007	ANGGOTA
5.	HEDI HENDRAWAN	Bogor, 23-12-1991	Kp. Puhuran Cibabat Rt.001/002	ANGGOTA
6.	MUSTADIN	Bogor, 16-01-1975	Kp. Hambaro Rt. 003/001	ANGGOTA
7.	ABDUL YAMIN	Bogor, 21-02-1977	Kp. Hambaro Rt. 001/007	ANGGOTA

KEPALA DESA HAMBARO  
  
 H. FIRDAUS

(Sumber: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hambaro)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa dalam pemilihan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hambaro tidak menentukan kriteria tertentu seperti umur, pendidikan atau pengalaman, mereka hanya melihat status individu dilingkungan masyarakat. Sangat disayangkan bahwa Perda Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 hanya tingkat Sekolah Dasar menjadi syarat pendidikan calon anggota . Kondisi politik juga mempengaruhi siapa yang akan menjabat menjadi anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Hambaro.

## 5. Disposisi Implementor

Pada variabel ini berkaitan dengan pemahaman atau pengetahuan implementor tentang kebijakan, pada bagian ini akan mendeskripsikan pengetahuan atau pemahaman implementor Desa Hambaro terkait kebijakan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa masih

banyak aparat atau pihak terkait belum mengetahui bahkan memahami Permendagri No.18 Tahun 2018 terkait tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Hanya 1 (satu) orang yang mengetahui Permendagri No.18 Tahun 2018 dan 4 (empat) informan lain kurang mengetahui atau memahaminya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hambaro yang mengetahui Permendagri No.18 Tahun 2018 tetapi tidak mengetahui secara detail isi pasal 7 ayat 5 sehingga dalam menjalankan peran dan tugas kurang maksimal. “*Kalo ayat 5 tentang aspirasi masyarakat, implementasinya atau mekanismenya itu melalui musrenbangdes*”. Informan pertama mengetahui secara umum tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam menyerap aspirasi masyarakat untuk perencanaan pembangunan desa. Berbeda dengan informan pertama, Sekretaris Desa Hambaro tidak mengetahui isi dari Permendagri No.18 Tahun 2018. Ketidaktahuan itu terlihat dari tindakan informan yang *searching* melalui google tentang isi Permendagri No.18 Tahun 2018 setelah peneliti melempar pertanyaan. Setelah *searching*, informan menjawab “*iya.. tentang LPM*”. Bahkan informan sempat bertanya kepada peneliti kepanjangan dari LPM “*LPM tuh apa?*”. Salah satu aparat desa mengetahui adanya Permendagri tersebut karena adanya edaran dari Kabupaten Bogor. Informan CP menyatakan “*Tau.. tentang LKD, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Kan suka ada edaran dari Kabupaten*”. Berbeda dengan informan CP, informan WY hanya mengetahui adanya Permendagri tersebut tetapi tidak mengetahui isi dari kebijakan tersebut, seperti pernyataan berikut “*Kalo permenya tau, cuma isinya gatau*”. Selanjutnya informan PL sama sekali tidak mengetahui tentang Permendagri tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa Permendagri No.18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5 tentang tugas Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat belum tersosialisasi dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya pihak aparat atau tokoh Desa Hambaro yang belum mengetahui isi dari Permendagri No.18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5 tentang tugas dan fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa. Kondisi ketidaktahuan tersebut diperkuat dengan dokumen Surat Keputusan pengangkatan pengurus anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hambaro yang tidak mencantumkan Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

## **6. Karakterisrik Organisasi**

Dalam tahap implementasi kebijakan untuk mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan. Karakteristik yang dimiliki oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hambaro adalah loyal dengan Kepala Desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hambaro akan bergerak atas dasar perintah dari Kepala Desa. Berikut ini adalah bukti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hambaro selalu mengikuti perintah dan arahan Kepala Desa. Seperti yang dinyatakan informan IY bahwa: LPM Cuma sebatas "*lihat disana tuh, nanti diukur berapa*". Diperkuat dengan pernyataan informan CP bahwa: "*Kalo kepala desa butuh apa tau pembangunan apa nanti langsung dipanggil mang jumentanya*". Berdasarkan hal tersebut, LPM Desa Hambaro sangat dekat sekali dengan pembangunan infrastruktur dan sudah menjadi ciri yang diberikan (label) oleh masyarakat. seperti pernyataan informan WY berikut:

*"Jadi kalo bicara LPM pasiti pembungunan fisik, kaya turap,*

*pembangunan jalan. Jadi dari sisi pemberdayaannya, misalnya program-program gotong royong, terus sosialisasi partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa itu ada yang kurang”*

Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan PL yang mengatakan bahwa: *“emang bener. Pak jumanta yang nanganin, emang kembali kesitu si, pak jumanta terus pak usup ama desa, itu aja”*. Diperkuat dengan pernyataan informan IY yaitu:

*“Kalo paradigma temen-temen LPM, ketika ditanya LPM nih, LPM itu bukan lembaga pemberdayaan tapi lembaga pembangunan infrastruktur bukan pembangunan manusia ya. Hampir semua LPM pasti kenalnya Cuma itu. Mereka tidak mengerti pemberdayaan masyarakat. Mereka Cuma hanya lembaga pembangunan infrastruktur aja udah”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hambaro akan bergerak jika ada intruksi dari Kepala Desa, sehingga mempunyai kesan tidak ada inisiatif dari LPM-nya sendiri untuk merekomendasikan program. Salah satu ciri yang melekat pada LPM Desa Hambaro adalah fokus tugasnya yaitu yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

## **7. Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Hambaro**

Menurut Rakhman (2020) dalam Sudarmanto,(2020), tujuan dari pemberdayaan adalah melatih masyarakat agar mempunyai pengetahuan dan keterampilan agar mampu mandiri untuk keluar dari kesenjangan, kemiskinan dan ketidakberdayaan. Berkaitan dengan hal tersebut, walaupun fokus pembangunan Desa Hambaro adalah pembangunan fisik, terdapat program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sesuai dengan pernyataan informan PL yaitu:

*“Adanya program pelatihan kelompok tani waktu itu tahun 2020-an, jadi tuh cuma tata cara tani doang, kegiatannya ya itu doang, disawah. Biasanya isi pelatihannya ya tata cara tani, kaya padi jarak tuh segini nanemnya satu atau dua biji jadi sarannya jangan banyak-banyak.*

Dari pernyataan tersebut adanya kelompok tani di Desa Hamabro. Selanjutnya informan OP menambahkan bahwa ada 5 (lima) kelompok tani di Desa Hambaro yaitu: *“Di Hambaro tuh ada 5 kelompok tani, ada Harapan Jaya Hambaro, Tunas Mekar, Harapan Maju, Sugih Tani, KWT Bhakti Tani”*. Informan PL menjelaskan hasil dari pelatihan tata cara tani tersebut yaitu: *“Sayamah sudah ngelakuin apa yang diajarin tapi kalo masyarakat yang lain pada ga ngikutin. Hasil tani saya lebih bagus dari masyarakat lain”*.

Selain itu terdapat program pengajian rutin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa setiap bulannya. Pengajian ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Desa Hamabro. Seperti yang dikatakan informan CP bahwa: *“pengajian rutin itu dilakui sebulan sekali, lokasinya digilir, misalnya di RW 1 nanti RW 2, bisa juga di Desa. Tapi yang hadir misalnya Musfika, RT/RW gitu, MUI gitu. Cuma tetep yang jadi pelopornya MUI Desa. Isi kajiannya biasanya mengenai sholat, fiqih gitu. Muamalah, ubudiyah kaya gitu”*.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya rogram pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas manusia dalam hal pertanian dan keagamaan. Namun sangat disayangkan pelatihan tata cara tani tersebut tidak dilaksanakan oleh masyarakat lain. Sedangkan untu pengajian rutin masih berlangsung sampai sekarang.

Maka dengan ini, peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian yang telah didapat dari para informan. Model LPM yang melaksanakan tugasnya untuk

membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan adalah LPM di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. LPM tersebut memiliki program dari bidang pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Van Meter dan Van Horn (1975) dalam membantu menganalisis atau mengetahui tahapan, proses, hasil implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5 di Desa Hambaro.

Disposisi Implementor berkaitan dengan pemahaman atau pengetahuan implementor tentang suatu kebijakan. Pada hal ini yang menjadi implementor dari kebijakan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5 yaitu LPM dan Pemerintah Desa Hambaro. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui implementor baik LPM dan Pemerintah Desa Hambaro kurang memahami atau mengetahui isi dari kebijakan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5. Hanya sekretaris LPM Desa Hambaro yang mengetahui secara umum terkait isi dari Pasal 7 Ayat 5. Sedangkan informan lain hanya mengetahui keberadaan kebijakan tersebut tetapi tidak tau isinya atau sama sekali tidak mengetahui kebijakan dan isinya. Terdapat suatu kejadian dimana Sekretaris Desa yang lupa apa kepanjangan LPM dan melakukan pencarian di Google tentang isi Permendagri No.18 tahun 2018 pada saat sesi wawancara.

Sumberdaya menjadi modal dalam proses implementasi suatu kebijakan. Proses implementasi tidak bisa lepas dari kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya modal atau keuangan sebagai penunjang pelaksanaan. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kondisi sumber daya manusia yang memiliki berbagai macam keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi untuk dimanfaatkan sesuai dengan tugasnya. Kondisi sumber daya manusia yang ada di Desa Hambaro tidak dapat menunjang proses implementasi secara matang. Rendahnya kualitas ini dibuktikan dengan latar belakang pendidikan anggota LPM sebagian besar hanya lulusan SD dan SMP. Hal tersebutlah yang menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan ini, sebab dalam membangun sebuah Desa harus mampu mengetahui kondisi ril

masyarakat dan apa yang dibutuhkan sebenarnya sehingga mampu menciptakan pembangunan berkelanjutan. kondisi ini diperburuk dengan pembinaan atau pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Hambaro kepada LPM tidak maksimal. Belum adanya hasil yang dapat dilihat dari pembinaan atau pelatihan yang sudah dilakukan. Berdasarkan penelitian pembinaan tersebut mendatangkan pemateri dari berbagai instansi terkait atau para ahli untuk mengajarkan tugas dari setiap lembaga Desa. Tetapi hasil yang diperoleh tidak maksimal, disebabkan oleh masing-masing individu yang tidak serius dan benar-benar mempunyai motivasi yang kuat dalam membangun desanya.

Hubungan antar organisasi dilihat berdasarkan komunikasi dan koordinasi antar implementor. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dan koordinasi yang dimiliki oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hambaro dinilai lemah. Lemahnya komunikasi dan koordinasi terjadi pada saat adanya program pelaksana pembangunan ataupun pada saat peencanaan. Pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan berasal dari Kepala Desa dan langsung berkoordinasi dengan Ketua LPM Desa Hambaro. Seringkali Ketua LPM Desa Hambaro tidak memberikan informasi kepada anggota secara lengkap, akibatnya ada konflik di dalam internal LPM Desa Hambaro. Selain itu Ketua LPM Desa Hambaro tidak berkoordinasi dengan RT/RW yang berlokasi pada pelaksanaan pembangunan. Masyarakat Desa Hambaro juga tidak mendapatkan informasi yang jelas terhadap pelaksanaan pembangunan. Informasi tersebut diberikan oleh masyarakat ketika sudah H-1 dari pelaksanaan. Akibatnya selalu adanya konflik dalam komunikasi dan koordinasi. Selanjutnya pada proses perencanaan, peran LPM Desa Hambaro tidak ada, padahal baik Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 ataupun Perda Kabupaten Nomor 9 Tahun 2011 menyatakan tugas LPM yaitu membantu Pemerintah Desa dalam penjaringan aspirasi untuk merencanakan program pembangunan. Seperti yang sudah dipaparkan, penjaringan aspirasi ini dilakukan dengan musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat dan tokoh masyarakat yaitu Musyawarah Dusun dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Jika dilihat dari tugas LPM, selayaknya LPM lah yang menggerakkan, memprakarsai musyawarah ini. Tetapi pada LPM Desa Hambaro, mereka tidak

ikut andil dalam musyawarah itu, diketahui Ketua LPM tidak pernah menghadiri kegiatan musyawarah tersebut. Jika hal itu yang terjadi maka tidak gagalnya pelaksanaan tugas LPM sesuai dengan peraturan yang ada.

Masyarakat Hambaro rata-rata memiliki mata pencaharian sebagai petani yang didukung oleh lahan pertanian yang masih luas. Hasil dari pertanian tersebut biasanya dikonsumsi sendiri dan dijual kepada masyarakat atau orang yang tidak bertani. Peneliti melihat bahwa masyarakat Hambaro masih memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong walaupun sudah berkurang. Masyarakat Desa Hambaro masih belum memiliki taraf kesejahteraan yang cukup. Pada variabel ini menjelaskan bagaimana cara masyarakat memandang suatu pembangunan Desa. Masyarakat Desa Hambaro memandang sebuah pembangunan Desa yaitu pembangunan fisik. Kata dari pembangunan inilah yang menjadi alasan bahwa pembangunan desa selalu berkaitan dengan pembangunan fisik. Kurangnya pengetahuan tentang pembangunan desa juga menjadi penyebab hal tersebut. Mereka menganggap kebutuhan yang paling mendasar dalam sebuah Desa adalah infrastruktur desa, karena dengan infrastruktur hasil pembangunan desa langsung terlihat. Pandangan tersebut memang tidak salah, karena yang kita tau bahwa wilayah Desa memerlukan infrastruktur. Tetapi pemangku kebijakan dan LPM seharusnya menyadari bahwa tidak semua dana Desa digunakan untuk keperluan infrastruktur saja. Perlunya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, sehingga pemanfaatan dari hasil pembangunan infrastruktur dapat dimanfaatkan secara nyata dan efektif.

Kondisi politik Desa Hambaro juga mempengaruhi proses implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018. Pasalnya kondisi politik Desa Hambaro pada saat Pilkades bisa menimbulkan konflik di lingkungan masyarakat karena berbeda pilihan calon Kepala Desa. Akibat lain dari kondisi tersebut salah satunya adalah proses pemilihan calon anggota LPM. Berdasarkan Perda Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011, calon anggota LPM dipilih berdasarkan usulan RW yang dimusyawarahkan dengan Kepala Desa. tetapi yang terjadi di



Desa Hambaro, calon anggota LPM dipilih berdasarkan politik yang ada di Desa. Seseorang yang dekat dengan Kepala Desa yang menang memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi anggota LPM daripada seseorang yang mempunyai kompetensi dan kemampuan menjadi anggota LPM. Sangat disayangkan Perda Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 memberikan kriteria calon anggota hanya berlulus SD/sederajat. Hal ini bisa dikatakan tidak ada keseriusan dalam pembentukan LPM di Desa, karena untuk menjadi seseorang yang mampu merencanakan membutuhkan pendidikan dan kemampuan yang lebih tinggi.

Dalam tahap implementasi kebijakan untuk mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan. Karakteristik yang dimiliki oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hambaro adalah patuh dengan Kepala Desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hambaro akan bergerak atas dasar perintah dari Kepala Desa. Perintah yang diberikan Kepala Desa Hambaro untuk LPM adalah pelaksanaan pembangunan fisik seperti MCK, turap, jembatan dan sebagainya. Oleh sebab itu masyarakat menyebut (labeling) LPM Desa Hambaro memiliki tugas hanya soal pembangunan fisik dan sudah menjadi ciri dari lembaga tersebut. Jika dilihat dari hubungan LPM dengan Pemerintah Desa sesuai dengan Perda Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 yaitu konsultatif dan koordinatif, dimana seharusnya LPM Desa Hambaru memberikan masukan dengan cara musyawarah dengan Pemerintah Desa terhadap pembangunan Desa.

Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 merupakan aturan baru terkait pedoman bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang pada peraturan sebelumnya Permendagri Nomor 5 Tahun 2007. Dicabutnya peraturan tersebut karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan. Perubahan kebijakan ini belum diperbarui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tentang pedoman LKD dan LAD. Dalam Perda Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 dasar hukum kebijakan tersebut masih merujuk pada Permendagri

Nomor 5 Tahun 2007. Bisa disimpulkan bahwa proses sosialisasi dan implementasi kebijakan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 belum sampai ke Kabupaten Bogor. Walaupun di dalam peraturan tersebut memiliki kesamaan fokus tugas dari LPM. Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tugas LPM adalah membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong. Sedangkan pada Perda Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tugas LPM yaitu membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menampung aspirasi masyarakat, merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan. Berikut ini merupakan bukti dari belum sampainya pelaksanaan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 di Kabupaten Bogor, dimana dalam Surat Keputusan pengangkatan anggota LPM tahun 2020-2025 tidak ada Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 sebagai dasar hukum. Oleh sebab itu perlunya pembaruan atas Perda Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 agar sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 sebagai pedoman Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. sehingga terciptanya kesesuaian antara pembuat kebijakan pusat dengan daerah.

Walaupun fokus pembangunan Desa Hambaro hanya pada pembangunan fisik saja tetapi nyatanya ada program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Hambaro. Program pemberdayaan tersebut ialah pelatihan tata cara tani dan pengajian rutin. Pelatihan tata cara ini melatih kelompok tani untuk melakukan kegiatan pertanian yang benar sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Namun program tersebut tidak memperoleh hasil yang baik, masyarakat Desa Hambaro masih melakukan tata cara tani yang menurut mereka benar dan sesuai dengan kebiasaan mereka. Pada akhirnya ada perbedaan hasil panen antara yang mengikuti arahan dari pelatihan dengan masyarakat yang bertani sesuai kebiasaannya. Sedangkan untuk pengajian rutin dilaksanakan pada setiap bulan sekali. Tempat pengajian akan digilir berdasarkan RW atau juga bisa bertempat di Kantor Desa. Pengajian ini diprakarsai oleh MUI Desa Hamabro dengan

tujuan mengembangkan kaidah keagamaan dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat.